

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYELIDIKAN
PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA TRANSAKSI
ELEKTRONIK OLEH KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA**

***JURIDICAL REVIEW OF THE INVESTIGATION MECHANISM IN THE
CRIME OF FRAUD THROUGH ELECTRONIC TRANSACTION MEDIA BY
THE POLICE IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA***

Trisutrisno Chandra, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini

Universitas Islam Kalimantan MAB

Korespondensi: trisutrisnochandra@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Chandra, Trisutrisno, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini. *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Penipuan melalui media transaksi elektronik menjadi salah satu kejahatan yang berkembang pesat di era digital. Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan platform digital seperti *e-commerce* dan media sosial dalam melancarkan berbagai modus penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHAP dan UU ITE, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelidikan, seperti keterbatasan teknologi, kompetensi aparat, dan kesulitan pelacakan jejak digital pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan landasan hukum untuk menindak penipuan transaksi elektronik, terdapat hambatan teknis dan administratif yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Kesimpulannya, keberhasilan mekanisme penyelidikan sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang adaptif, teknologi yang memadai, dan kerja sama lintas lembaga yang efektif untuk menciptakan keadilan bagi korban serta rasa aman dalam transaksi daring.

Kata Kunci: Penipuan Elektronik, Penyelidikan, Kepolisian, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Trisutrisno Chandra, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini
Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

ABSTRACT

Fraud through electronic transaction media is one of the crimes that is growing rapidly in the digital era. Advances in information technology provide opportunities for perpetrators to utilize digital platforms such as e-commerce and social media to carry out various modes of fraud. This research aims to analyze the investigation mechanism carried out by the police regarding this criminal act in the criminal justice system in Indonesia. Using normative legal research methods, this research examines relevant laws and regulations, such as the Criminal Procedure Code and the ITE Law, as well as the obstacles faced in carrying out investigations, such as technological limitations, apparatus competence, and difficulties in tracking the perpetrator's digital footprints. The research results show that although regulations have provided a legal basis for cracking down on electronic transaction fraud, there are technical and administrative obstacles that hamper the effectiveness of law enforcement. To overcome this, regulatory updates are needed, strengthening the capacity of law enforcement officers, and increasing public digital literacy. In conclusion, the success of investigative mechanisms depends greatly on the synergy between adaptive regulations, adequate technology, and effective cross-institutional cooperation to create justice for victims and a sense of security in online transactions.

Keywords: *Electronic Fraud, Investigation, Police, Criminal Justice System in Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Transformasi teknologi informasi telah menghasilkan dampak yang substansial dalam beragam bidang kehidupan, termasuk di dalamnya pola transaksi ekonomi masyarakat. Media transaksi elektronik, seperti *e-commerce* dan platform digital lainnya, semakin banyak digunakan karena kemudahan dan efisiensinya. Namun, perkembangan ini juga diiringi dengan munculnya berbagai tindak pidana, penipuan melalui *e-commerce* sering kali dilakukan secara anonim, membuat identifikasi pelaku menjadi rumit bagi pihak kepolisian.¹ Korban penipuan tidak hanya mengalami kerugian finansial tetapi juga kehilangan kepercayaan terhadap sistem transaksi elektronik.² Dengan meningkatnya kasus penipuan, diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi konsumen dan memastikan keamanan transaksi online.³ Penipuan jenis ini kerap kali menyulitkan korban dan pihak penegak hukum, terutama kepolisian, dalam mengungkap pelaku dan mekanismenya.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peran kepolisian sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana. Dasar hukum penyelidikan oleh kepolisian di Indonesia tercantum dalam KUHAP, yang mengatur bagaimana polisi melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelidiki kasus pidana.⁴ Berdasarkan undang-undang, polisi memiliki tugas untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Dalam dunia *cyber*, penipuan ialah bentuk kejahatan menggunakan teknologi informasi sebagai alat menjalankan aksinya, dengan tujuan untuk menipu atau mengelabui korban demi mendapat keuntungan pribadi/kelompok.

¹ Tasya Safiranita Ramli dkk., *Aspek Hukum Platform E-Commerce dalam Era Transformasi Digital*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol.24, No.2 (2020) p.119-136.

² Tasya Safiranita Ramli, *Ibid.*

³ Ony Wijaya, *E-Commerce: Perkembangan, Tren, dan Peraturan Perundang-Undangan*, E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol.16, No.1 (2023) p.41-47.

⁴ I. Made Sukadana, Amiruddin Amiruddin, Lalu Parman, *Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Pencurian*, Law Reform, Vol.14, No.2 (2018) p.262-274.

⁵ Armunanto Hutahaean dan Erllyn Indarti, *Strategi Pemberantasan Korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.49, No.3 (2020) p.314-323.

Trisutrisno Chandra, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini
Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Modus penipuan *cyber* sangat beragam, mulai dari *phishing*, yaitu pengiriman *email* palsu yang mengaku berasal dari institusi resmi untuk mencuri data pribadi, hingga *scam* via *e-commerce*, di mana pelaku berpura-pura menjual barang atau jasa tetapi tidak pernah mengirimkan produk yang dijanjikan. Selain itu, terdapat juga *investment fraud*, yaitu penawaran investasi palsu dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat, *identity theft* yang melibatkan pencurian identitas digital korban untuk melakukan transaksi merugikan, dan *romance scam* yang memanipulasi korban secara emosional & finansial lewat hubungan daring palsu.

Secara filosofis, penipuan yang terjadi melalui transaksi elektronik dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Dalam pandangan filsafat hukum, setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan, termasuk penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial tetapi juga mengganggu kepercayaan dalam sistem transaksi yang seharusnya aman dan transparan.⁶ Dalam konteks penipuan elektronik, teori ini berupaya mengurangi ketidakadilan yang muncul akibat tindakan kriminal tersebut. Penegakan hukum harus berlandaskan pada norma-norma yang mengedepankan kepentingan umum, kejujuran, dan keadilan.⁷ Filosofi hukum juga mengajarkan bahwa penegakan hukum harus berdasarkan pada norma-norma yang mengedepankan kepentingan umum, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam menangani kasus penipuan melalui media transaksi elektronik menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Secara sosiologis, penipuan melalui transaksi elektronik di Indonesia menjadi masalah yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Masyarakat Indonesia semakin mengandalkan transaksi elektronik, terutama di tengah pandemi yang pernah dialami sangat mempercepat adopsi teknologi digital. Akan tetapi, ketergantungan ini menciptakan kerentanan,

⁶ Sabrina Hidayat dkk., *Kebijakan Hukum Perlindungan Data Privasi dari Kejahatan Dunia Maya*, Halu Oleo Legal Research, Vol.5, No.3 (2023) p.985-1002.

⁷ Ni Luh Ariningsih Sari, *Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE dalam Perspektif Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Ganec Swara, Vol.17, No.1 (2023) p.124-130.

di mana penipuan online menjadi lebih umum. Data menunjukkan bahwa dari 486.000 laporan yang diterima oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) antara 2017 hingga 2022, sekitar 405.000 laporan terkait penipuan transaksi daring.⁸ Lalu data diperoleh ditahun 2017 hingga 2024 menunjukkan bahwa sekitar 572.000 aduan terkait penipuan online.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa penipuan online mendominasi kejahatan siber di Indonesia. Fenomena ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap sistem transaksi elektronik dan berdampak pada stabilitas sosial.

Berdasarkan data, kasus penipuan elektronik di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi ekonomi dan merusak hubungan sosial antara individu. Ketergantungan yang tinggi terhadap transaksi elektronik dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam memberantas penipuan melalui transaksi elektronik, termasuk melalui penguatan mekanisme penyelidikan oleh kepolisian.

Dalam perspektif yuridis, penipuan melalui media transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Digital (ITE) telah mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik ini melibatkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Namun, dalam praktiknya, penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang seringkali tersembunyi di balik identitas palsu atau anonim di dunia maya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam kepolisian juga menjadi hambatan dalam memproses kasus-kasus tersebut secara efektif.

⁸ Atika, *Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi Online*, diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/> diakses pada 20 November 2024.

⁹ Antara Kalteng, *Kemenkominfo Terima 572 Ribu Aduan Terkait Penipuan Online*, diakses dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/715351/dari-2017-2024-kemenkominfo-terima-572-ribu-aduan-terkait-penipuan-online>, diakses pada 20 November 2024.

Trisutrisno Chandra, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini
Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, praktik penegakan hukum dalam hal ini masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku di dunia maya, sehingga mereka seringkali menjadi korban penipuan. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan keterbatasan dalam sistem pengawasan serta penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian juga menjadi kendala dalam mengatasi penipuan ini.

Dengan meningkatnya kasus penipuan elektronik, diperlukan penyempurnaan mekanisme penyelidikan yang lebih efektif oleh kepolisian, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan cara menghindari penipuan melalui media elektronik. Peran hukum dan teknologi yang seimbang sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang dapat melindungi masyarakat dari tindak pidana penipuan tersebut.

Berdasarkan argumentasi diatas, penelitian ini dilakukan untuk membahas mengenai Bagaimana mekanisme penyelidikan tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik oleh kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait.

B. PEMBAHASAN

Penipuan transaksi elektronik di Indonesia menjadi salah satu permasalahan hukum yang semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan platform digital. Salah satu masalah utama yang muncul dalam konteks ini adalah yaitu semakin maraknya penipuan transaksi elektronik.¹⁰

¹⁰ Dona Budi Kharisma dan Nadzva Tanazal E. Ar, *Online Dispute Resolution as an Alternative Model for Dispute Settlement in The Financial Technology Sector*, *Pandecta Research Law Journal*, Vol.17, No.1 (2022) p.137-145.

Pelaku penipuan jenis ini telah menemukan cara baru yang semakin canggih untuk memanfaatkan kenyamanan dan anonimitas saluran elektronik, seperti media sosial, platform *e-commerce*, dan aplikasi perbankan, untuk menipu korban.¹¹ Menurut AH Barkatullah, Pelanggaran hukum tersebut berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi dalam skala besar akibat pemanfaatan perangkat telekomunikasi dan teknologi informasi secara tidak bertanggung jawab, yang sering kali sulit untuk dilacak keberadaannya.¹² Dengan kemajuan teknologi informasi, pelaku penipuan kini memiliki akses yang lebih mudah untuk menipu korban melalui berbagai saluran elektronik seperti media sosial, *e-commerce*, hingga aplikasi perbankan. Modus-modus yang digunakan oleh para pelaku bervariasi, mulai dari penipuan investasi bodong, *phishing*, hingga penipuan berkedok jual beli barang.

Adapun bentuk jenis penipuan berbagai modus operandi yang sering dialami korban penipuan seperti:

No.	Jenis Penipuan	Modus Operandi	Platform
1.	Penipuan Jual Beli Online	Menawarkan barang dengan harga murah, tetapi barang tidak dikirim.	Media sosial, <i>e-commerce</i>
2.	<i>Phishing</i>	Penggandaan Uang.	Mencuri data pribadi melalui tautan palsu
3.	<i>Cashback/Diskon Palsu</i>	Menipu korban melalui promo palsu dengan meminta biaya di muka.	Media sosial, iklan palsu
4.	Rekening/Akun Palsu	Membuat akun atau rekening palsu untuk menipu korban.	<i>E-commerce</i> , media sosial
5.	Undian Berhadiah	Menginformasikan korban memenangkan hadiah, tetapi meminta biaya pajak atau administrasi.	Telepon, SMS, email

Dalam hal ini, modus operandi yang sering kali terjadi dalam tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik membuat kepolisian harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam¹³. Beragamnya cara yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, seperti pemalsuan data,

¹¹ Triasesiarta Nur dan Rosinta Ria Panggabean, *Factors Influencing The Adoption Of Mobile Payment Method Among Generation Z: The Extended UTAUT Approach*, Journals of Accounting Research Organization & Economics, Vol.4, No.1 (2021) p.14-28.

¹² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2019, p.18.

¹³ Karesya Rezkia Pasha, dkk., *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

Trisutrisno Chandra, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini
Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

manipulasi identitas, dan penyalahgunaan platform digital¹⁴, menuntut penyelidikan yang cermat dan terperinci. Oleh karena itu, pihak kepolisian harus memanfaatkan teknologi dan metode investigasi yang lebih modern untuk mengungkap jejak pelaku, serta memahami pola-pola yang digunakan dalam setiap kasus. Proses penyelidikan yang lebih dalam ini bertujuan untuk memastikan agar pelaku dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memberikan efek jera kepada mereka yang berpotensi melakukan tindakan serupa.

Meskipun regulasi mengenai penipuan elektronik sudah diatur oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta regulasi atau peraturan lainnya, masih terdapat banyak tantangan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana ini. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang keamanan transaksi elektronik, serta kesulitan dalam melacak dan membuktikan identitas pelaku yang sering bersembunyi di balik anonimitas dunia digital.¹⁵

1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik

Tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik merupakan kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipuan merupakan suatu perbuatan, cara, atau hasil dari tindakan menipu yang bertujuan untuk memperdaya, mengelabui, atau mempermainkan pihak lain.¹⁶ Kejahatan yang terjadi dalam transaksi daring semakin marak belakangan ini. Pelaku kejahatan memanfaatkan platform digital seperti *e-commerce*, aplikasi transfer dana, dan media sosial untuk menipu korban demi keuntungan finansial.¹⁷ Penipuan elektronik memiliki karakteristik khusus, seperti bentuk kejahatan lintas batas, penggunaan identitas palsu, serta kesulitan dalam pelacakan bukti elektronik yang memerlukan keahlian digital forensik.

¹⁴ Lutfi Yusup Rahmatoni dkk., *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*, Proceeding Islamic University of Kalimantan (2024).

¹⁵ A. H. Putri dan E. Hadrian, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online*, Krtha Bhayangkara, Vol.16, No.1 (2022) p.131-138.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Penipuan*, diakses dari <https://kbbi.web.id/tipu>, diakses pada 24 November 2024.

¹⁷ Etania Fajarani Halim, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pembeli di Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Indonesia*, Jurnal Hukum Visio Justisia, Vol.2, No.1 (2022).

Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam beberapa peraturan. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan secara umum, namun belum secara spesifik mencakup kejahatan berbasis teknologi. Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyediakan pijakan hukum yang semakin sesuai. Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara atau denda maksimal senilai Rp 1.000.000.000 miliar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga memperkuat perlindungan bagi korban dengan mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa yang ditawarkan.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini melibatkan penyelidikan, penyidikan, dan kerja sama lintas lembaga. Penegak hukum harus berkolaborasi dengan perusahaan penyedia internet untuk melacak jejak digital pelaku. Namun, tantangan yang dihadapi tidak sedikit¹⁸, seperti kekosongan aturan teknis yang mengatur secara rinci mekanisme penanganan kejahatan ini, perkembangan modus operandi yang terus berubah, serta kompleksitas kerja sama internasional untuk menangani kasus yang melibatkan pelaku di luar negeri.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, penguatan kompetensi aparat penegak hukum di bidang digital forensik, serta edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik dapat diminimalkan, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi daring.

2. Mekanisme Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk menemukan apakah suatu peristiwa dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

¹⁸ Lutfi Yusup Rahmatoni dkk., *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*, Proceeding Islamic University of Kalimantan (2024).

Trisutrisno Chandra, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini
Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

penyelidikan adalah proses, cara, atau perbuatan untuk menyelidiki sesuatu dengan tujuan mengetahui fakta, informasi, atau keadaan tertentu.¹⁹ Tujuan utama dari penyelidikan adalah untuk menentukan apakah cukup bukti ada untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.²⁰ Dalam konteks Kejahatan penipuan menggunakan sarana transaksi digital, mekanisme penyelidikan diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan, yaitu Peraturan dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Digital (ITE) telah mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

a. Penyelidikan Menurut KUHAP

Penyelidikan dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²¹ Penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHAP, adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Dalam hal ini, penyidik berfungsi untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi.

b. Mekanisme Penyelidikan dalam Penipuan Transaksi Elektronik

Mekanisme penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik dimulai dengan penerimaan laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana. Laporan itu menjadi dasar awal bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Penyelidikan*, diakses dari <https://kbbi.web.id/selidik>, diakses pada 24 November 2024.

²⁰ V. A. De Wahyu, A. E. Junita, A. Destiana, K. A. Setyabudi, F. N. Daini dan F. H. B. Laksio, *Analisis Kinerja Penyelidikan dan Penyidikan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.2 (2024) p.50-62.

²¹ H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, p.26.

Setelah menerima laporan, penyidik akan melakukan pengumpulan informasi awal untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sesuai dengan ketentuan yang termaktub pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 UU ITE.

Kian merebaknya kejahatan-kejahatan baru yang muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi (kejahatan siber) menuntut keberadaan alat bukti yang selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup penambahan alat bukti berbasis teknologi, seperti dokumen elektronik maupun rekaman digital.²² Mengingat sifat tindak pidana elektronik yang melibatkan teknologi, penyelidikan ini membutuhkan keterampilan khusus dalam hal forensik digital. Penyidik harus mampu mengakses dan menganalisis bukti-bukti elektronik yang mungkin disimpan dalam perangkat digital pelaku atau dalam sistem layanan digital yang digunakan.

Selain itu, penyidik juga perlu bekerja sama dengan penyedia layanan elektronik, seperti bank atau platform pembayaran, untuk memperoleh data transaksi atau informasi yang relevan. Seluruh tahapan penyelidikan ini kemudian harus dilaksanakan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar supaya bukti-bukti yang diperoleh tersebut sah dan dapat digunakan dalam proses penyidikan lebih lanjut.

c. Peran UU ITE dalam Penyelidikan

Salah satu peran utama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam penyelidikan adalah pada pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Bukti elektronik, seperti rekaman transaksi digital, komunikasi elektronik, atau jejak digital pelaku di dunia maya, dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan. Hal ini keudian memudahkan kepolisian dalam memperoleh bukti yang relevan, terutama dalam kasus terkait penipuan melalui media elektronik, yang mana sering kali tidak meninggalkan jejak fisik yang dapat langsung diperiksa.

²² Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publishing : IAIN Metro, Lampung, 2019, p.12.

Selain itu, Pasal 27 UU ITE mengatur larangan terhadap tindakan penipuan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui sarana elektronik, yang memperkuat dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan yang terjadi melalui media transaksi elektronik. Kepolisian, dalam hal ini, diberi wewenang untuk mengakses informasi yang terkait dengan tindakan kejahatan elektronik, seperti data transaksi atau komunikasi elektronik yang dilakukan oleh pelaku.

Lebih lanjut, UU ITE juga memberikan landasan bagi kepolisian untuk Berkoordinasi dengan operator jaringan internet dan aplikasi digital dalam mengakses data atau informasi yang diperlukan. Penyedia layanan ini, seperti bank, penyedia jasa pembayaran, atau platform media sosial, diwajibkan untuk menyediakan data yang relevan yang dapat membantu proses penyelidikan. Koordinasi ini penting untuk mempercepat proses pengumpulan bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan.

3. Kendala dalam Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Elektronik

Mekanisme penyidikan tindak pidana penipuan elektronik menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan teknologi dan kompetensi aparat penegak hukum, yang membuat sulit melacak jejak digital pelaku. Regulasi yang kurang spesifik, sulitnya kerja sama internasional, serta hambatan dalam mendapatkan data dari pihak ketiga juga menjadi tantangan. Pengumpulan alat bukti digital sering kali kompleks, sementara identifikasi pelaku terhambat oleh penggunaan identitas palsu atau teknologi anonim.²³ Rendahnya literasi digital masyarakat dan lambatnya proses administrasi turut memperburuk situasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan kapasitas teknologi, pelatihan aparat, revisi regulasi, dan edukasi kepada masyarakat.

²³ Sally Carmelia Azis, Annie Myranika dan Erialdy Erialdy, *Penerapan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Whatsapp Oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri*, Jurnal Pemandhu, Vol.3, No.3 (2022) p.206-212.

4. Solusi dalam Mekanisme Penyelidikan

Untuk meningkatkan pelaksanaan penyelidikan tindak pidana penipuan transaksi elektronik oleh kepolisian, diperlukan pelatihan khusus bagi penyidik dalam kejahatan siber dan forensik digital. Penggunaan teknologi canggih untuk pelacakan transaksi elektronik dan pembaruan regulasi yang mendukung koordinasi internasional juga penting. Menurut LY Rahmathoni, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk memperbaiki regulasi dan sistem pengawasan agar hukum dapat ditegakkan dengan adil dan konsisten.²⁴

Menurut Hendy Sumadi, Guna mengatasi perkara-perkara kejahatan siber, terutama penipuan dalam transaksi elektronik, Indonesia memerlukan penegak hukum yang ahli, terkoordinasi, dan sistematis untuk menghimpun berbagai kelompok ahli dalam penanggulangan berbagai macam kejahatan dunia maya.²⁵ Adanya kerja sama dengan pihak ketiga seperti penyedia layanan internet dan bank harus diperkuat, serta pengembangan sistem pelaporan online yang mudah diakses masyarakat. Peningkatan literasi digital dan hukum masyarakat juga diperlukan untuk mempercepat identifikasi dan pelaporan penipuan elektronik.

C. PENUTUP

Penipuan melalui media transaksi elektronik merupakan salah satu kejahatan yang semakin marak di era digital. Pesatnya adopsi teknologi digital, termasuk e-commerce dan media sosial, telah meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan seperti phishing, penipuan investasi, dan manipulasi akun palsu. Regulasi terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menjadi dasar hukum penyelidikan kasus ini. Namun, penegakan hukum menghadapi tantangan besar, termasuk kesulitan mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu, keterbatasan teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat.

²⁴ L.Y Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

²⁵ Hendy Sumadi, *Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.33, No.2 (2015) p.175-203.

Trisutrisno Chandra, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini
Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai solusi direkomendasikan, seperti penguatan kapasitas teknologi digital forensik, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan peningkatan kerja sama antara aparat dengan penyedia layanan digital. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai risiko dan langkah pencegahan penipuan online juga sangat diperlukan. Revisi regulasi untuk menghadapi perkembangan teknologi menjadi prioritas untuk memastikan efektivitas penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan terciptanya keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kasus penipuan elektronik dapat diminimalkan dan rasa aman dalam transaksi daring dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barkatullah, A. H. 2019. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. (Bandung: Nusamedia).
- Edrisy, I. F. 2019. *Pengantar Hukum Siber*. (Lampung: Sai Wawai Publishing : IAIN Metro).
- Suyanto, H. 2018. *Hukum Acara Pidana*. (Sidoarjo: Zifatama Jawa).

Publikasi

- Azis, dkk. *Penerapan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Whatsapp Oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri*. Jurnal Pemandhu. Vol.3. No.3 (Desember 2022).
- De Wahyu, V. A., dkk. *Analisis Kinerja Penyelidikan dan Penyidikan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.2 (Februari 2024).
- Halim, Etania Fajarani. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pembeli di Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Indonesia*. Jurnal Hukum Visio Justisia. Vol.2. No.1 (Juli 2022).
- Hidayat, Sabrina, dkk. *Kebijakan Hukum Perlindungan Data Privasi dari Kejahatan Dunia Maya*. Halu Oleo Legal Research. Vol.5. No.3 (April 2023).
- Hutahaean, Armunanto, Erllyn Indarti. *Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.49. No.3 (Juli 2020).
- Kharisma, Dona Budi, Nadzya Tanazal E. Ar. *Online Dispute Resolution as an Alternative Model for Dispute Settlement in The Financial Technology Sector*. Pandecta Research Law Journal. Vol.17. No.1 (Juni 2022).
- Nur, Triasesiarta, Rosinta Ria Panggabean. *Factors Influencing The Adoption Of Mobile Payment Method Among Generation Z: The Extended UTAUT Approach*. Journals of Accounting Research Organization & Economics. Vol.4. No.1 (April 2021).
- Pasha, K. Rezkia, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024)
- Putri, A. H., & Hadrian, E. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online*. Krtha Bhayangkara. Vol.16. No.1 (Februari 2022).
- Putri, A. H., dan Hadrian, E. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online*. Krtha Bhayangkara. Vol.16. No.1 (Februari 2022).
- Rahmathoni, L. Y. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Ramli, Tasya Safiranita, dkk. *Aspek Hukum Platform E-Commerce dalam Era Transformasi Digital*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Vol.24. No.2 (Juli 2020).

Trisutrisno Chandra, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini
Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sari, Ni Luh Ariningsih. *Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE dalam Perspektif Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Ganec Swara. Vol.17. No.1 (Maret 2023).

Sukadana, I. Made, Amiruddin Amiruddin, Lalu Parman. *Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Pencurian*. Law Reform. Vol.14. No.2 (September 2018)

Sumadi, Hendy. *Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.33. No.2 (September 2015).

Wijaya, Ony. *E-Commerce: Perkembangan, Tren, dan Peraturan Perundang-Undangan*. E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Vol.16. No.1 (Juli 2023).

Karya Ilmiah

Rahmatoni, Lutfi Yusup dkk. *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*. Proceeding Islamic University of Kalimantan (2024).

Website

Atika. *Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi Online*. diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/>. diakses pada 20 November 2024.

Antara Kalteng. *Kemenkominfo Terima 572 Ribu Aduan Terkait Penipuan Online*. diakses dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/715351/dari-2017-2024-kemenkominfo-terima-572-ribu-aduan-terkait-penipuan-online>. diakses pada 20 November 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Penyelidikan*. diakses dari <https://kbbi.web.id/selidik>. diakses pada 24 November 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Penipuan*. diakses dari <https://kbbi.web.id/tipu>. diakses pada 24 November 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.